



BUPATI ACEH TAMIANG

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 29.5 / 2023**

**TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI DAN ASISTENSI DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Verifikasi yang telah dibentuk sesuai dengan surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/171/2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tim, maka perlu diberikan honorarium dimana telah tersedianya anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/171/ 2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Honorarium Tim Verifikasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 5.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 295 / 2023
TANGGAL : 30 Januari 2023 M
8 Pejab 1444 H

BESARAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI DAN ASISTENSI DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PERORANG/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembina	1.500.000,-	
2.	Pengarah	1.300.000,-	2 orang
3.	Penanggungjawab	1.200.000,-	2 orang
4.	Koordinator	1.000.000,-	
5.	Ketua	1.000.000,-	
6.	Wakil Ketua	850.000,-	
7.	Sekretaris	700.000,-	
8.	Anggota	600.000,-	4 orang
9.	Tim Teknis	500.000,-	3 orang
II.	KELOMPOK KERJA		
1.	Ketua	600.000,-	3 orang
2.	Pamong Bappeda	400.000,-	14 orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN